

**PEMBATALAN KONTRAK SEPIHAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI YANG BELUM TERSELESAIKAN SETELAH
BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU KONTRAK**

Fennieka Kristianto

Dosen Program Studi Hukum, Universitas Presiden

fennieka@president.ac.id

Fidela Gracia

Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Presiden

fidelagracia09@gmail.com

Abstract

The development within business sectors in Indonesia is growing rapidly, and it is coherent that within business activities the word, as well as the role of contract, cannot be separated. It is due to the fact that the contract itself is one of the most crucial elements among the relationship of business actors in operating their business activities. One of the prominent business sectors in Indonesia is the procurement of goods/services, both by private or Government. This journal will solely focus on the procurement of goods/services by the Government which is the Government of Indonesia. The procurement of Government goods/services is regulated under Presidential Decree No. 16 year 2018 concerning the Procurement of Government goods/services (hereinafter referred to as "Procurement of Government Goods/Services Regulation"). Consequent to the ratification of this Presidential Decree, it has arisen several issues and concern towards the relevant business actors within this field which includes the conformity of the provisions with the principles of contract law in Indonesia along with the question in which unilateral contract termination/cancellation may occur in the interim of the procurement of Government goods/services contract. The research that is done for this journal is through normative legal research. Pursuant to the thorough examination done in this journal, it can be concluded that the rules and regulations relating to the procurement of goods/services are in conformity with the contract principles in Indonesia, and the cancellation/termination of the contract unilaterally cannot be justified legally if the provider fails to complete their performances within the period written and agreed under the contract as the Procurement of Government Goods/Services Regulation permit the extension of the work period.

Keywords: Procurement of Government Goods/Services, Procurement, Government, Contract, Contract Termination/Cancellation.

Abstrak:

Perkembangan dunia usaha di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, dan dalam kegiatan usaha kata serta peran kontrak tidak dapat dipisahkan. Pasalnya, kontrak sendiri merupakan salah satu elemen terpenting dalam hubungan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu bidang usaha yang menonjol atau sangat dikenal di Indonesia adalah pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Jurnal ini hanya akan fokus pada pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah yaitu Pemerintah Indonesia. Pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”). Setelah disahkannya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden ini menimbulkan berbagai macam komentar terkait permasalahan dan keprihatinan terhadap pelaku usaha terkait di bidang usaha ini yang mencakup keselarasan ketentuan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak di Indonesia serta pertanyaan di mana pemutusan/pembatalan kontrak secara sepihak dapat terjadi pada saat berjalannya kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah. Penelitian untuk jurnal ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian menyeluruh yang dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa selaras dengan prinsip hukum kontrak di Indonesia dan pembatalan/pemutusan kontrak secara sepihak tidak dapat dibenarkan secara hukum dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah tertulis dan disepakati dalam kontrak, karena Peraturan Pengadaan Barang/Jasa memperbolehkan dilakukannya perpanjangan masa kerja.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan, Kontrak, Pemutusan/Pembatalan Kontrak.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu sektor usaha yang sangat dikenal di Indonesia. Pengadaan barang/jasa ini sendiri terbagi atas 2 macam yaitu yang dilaksanakan oleh pihak swasta baik nasional maupun internasional dan juga dari Pemerintah, seperti organisasi Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut

“BUMN”).²⁸ Pengadaan barang/jasa di Indonesia mempunyai peran penting dalam mencapai salah satu cita-cita bangsa yaitu untuk mengaktualkan pengendalian ataupun penanganan keuangan bangsa yang baik.²⁹ Selain itu pengadaan barang/jasa juga dikatakan atau dianggap sebagai sebuah upaya yang dilakukan demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan,³⁰ sehingga dapat dilihat dari faktor ini bahwa pengadaan barang/jasa merupakan sektor yang sangat berpengaruh dan mempunyai

²⁸ Iswahyu Pranawukir dan Agus Hitopa Sukma, “Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan (Analisis Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan LKPP Dalam Media Online-Detik.com Tahun 2017),” *Jurnal Pengadaan* 1, no. 2 (2018): 78.

²⁹ Nufransa Wira Sakti, “Keterangan Pers Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara,” *Kementerian*

Keuangan Republik Indonesia, 26 Juni, 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-peran-penting-pengadaan-barangjasa-sebagai-bagian-dari-pengelolaan-keuangan-negara/> (diakses pada 8 Januari, 2019).

³⁰ Nur Hadiyati, “Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang,” *Jurnal Pengadaan* 1, no. 2 (2018): 8.

kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia.³¹ Pengadaan barang/jasa Pemerintah di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan bergerak di bidang pengadaan barang/jasa dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (selanjutnya disebut “APBN”) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya disebut “APBD”).³² Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri dilakukan dengan tender atau dengan penetapan yang dilakukan secara langsung dengan tujuan utama yaitu pemenuhan kebutuhan rakyat.³³ Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat

dilakukan secara elektronik yaitu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (selanjutnya disebut “LPSE”) atau dengan cara tradisional/konvensional yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan dan penyedia jasa.³⁴

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional ini pada umumnya dilakukan sebelum memasuki tahun 2008. Selanjutnya, terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional sering kali ditemukan banyak terjadinya penyimpangan.³⁵ Berbeda halnya dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik, pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik ini mempunyai maksud untuk menjamin transparansi, serta meningkatkan efisiensi dari segi harga dan juga waktu selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.³⁶ Terlebih lagi,

³¹ Adrian Sutedi, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 46.

³² Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 1, ayat. 1.

³³ Hadiyati, “Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang,” 1.

³⁴ Utami Reginasti, “Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik,” *Jurnal Pengadaan* 1, no. 2 (2018): 27; Dwi Haryati et al., “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-PROCUREMENT*) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta,” *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 329.

³⁵ Purnomo Edy Mulyono, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik,” *Airlangga Development Journal*, 12 Februari, 2017, <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18010/9779> (diakses pada 8 Januari, 2019).

³⁶ Anonim, “Sekilas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik,” *Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 23 Maret, 2017, <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/content/sekilas-tentang-pengadaan-barangjasa-secara-elektronik-2> (diakses pada 8 Januari, 2019).

pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik sangat mendukung proses pembelian secara efektif dan hal ini juga berperan untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan selama prosedur tender dilangsungkan.³⁷

Berhubungan dengan pengadaan barang/jasa salah satu unsur terpenting yang diperlukan antara para pihak terkait adalah kontrak, karena penyedia barang/jasa Pemerintah merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan sebuah kontrak.³⁸ Kontrak yang dimaksud ini merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat antara Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut “PA”) /Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut “KPA”)/Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut “PPA”) bersama dengan penyedia barang/jasa atau yang disebut sebagai pelaksana Swakelola.³⁹ Swakelola ini sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan serta mendapat pengawasan secara langsung oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah,

Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.⁴⁰ Kontrak pengadaan barang/jasa mencakup kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung.⁴¹

Selanjutnya, sehubungan dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa ini sendiri menuai berbagai macam perdebatan, komentar, dan kritik dari para ahli hukum terhadap berbagai aspek yang ada dalam peraturan ini. Salah satu aspek yang akan diangkat dalam jurnal ini yaitu terkait pembatalan/pemutusan kontrak sepihak pengadaan barang/jasa Pemerintah yang mungkin terjadi ketika prestasi yang telah ditetapkan dalam kontrak belum terpenuhi di saat jangka waktu kontrak pengadaan barang/jasa telah berakhir. Kontrak dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, dan merupakan salah satu dasar utama yang akan digunakan demi tercapainya tujuan dari kegiatan pengadaan

³⁷ Richo Andi Wibowo, “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan),” *Jurnal Integritas* 1, no.1 (2015): 37.

³⁸ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 1, ayat. 28.

³⁹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 1, ayat. 44.

⁴⁰ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 1, ayat. 23; Julianda B. Manalu, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 296.

⁴¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 27, ayat. 1.

barang/jasa. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa ini juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan gagalnya pemenuhan prestasi oleh penyedia barang/jasa dan berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 2 permasalahan dalam penulisan jurnal ini yang akan menjadi topik pembahasan dan akan disebutkan pada poin selanjutnya.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keselarasan ketentuan terkait pemenuhan prestasi pengadaan barang/jasa yang belum terselesaikan setelah melewati jangka waktu kontrak dengan prinsip hukum kontrak di Indonesia?
2. Apakah pembatalan kontrak sepihak dapat dibenarkan secara hukum dalam hal pemenuhan prestasi atau pekerjaan oleh penyedia belum terselesaikan, namun jangka waktu kontrak telah berakhir?

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan jurnal ini merupakan metode penelitian hukum

normatif. Penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal ini merupakan penelitian yang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau yang penelitian yang berpusat/bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta material hukum lainnya. Penelitian ini secara garis besar merupakan penelitian yang menggunakan materi hukum primer, sekunder, serta tersier seperti buku, jurnal, dan lain-lain.⁴²

Peraturan terkait yang akan diimplementasikan dalam penulisan jurnal ini merupakan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (selanjutnya disebut “Peraturan No. 9 Tahun 2018”).

B. PEMBAHASAN

a. Keselarasan Ketentuan terkait Pemenuhan Prestasi/Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Penyedia

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

yang Belum terselesaikan Setelah Melewati Jangka Waktu Kontrak

Berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, di mana dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama yaitu, dalam hal penyedia gagal memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam kontrak PPK akan memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya, ketentuan perpanjangan akan dimasukkan dalam addendum kontrak, dan kesempatan tersebut dapat melebihi tahun anggaran.⁴³ Dari 3 poin penting di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan etika pengadaan barang/jasa yang menyatakan bahwa setiap pihak dalam kegiatan pengadaan barang/jasa mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan tertib untuk mencapai sasaran kelancaran dan tujuan.⁴⁴ Namun, dengan adanya ketentuan yang memperbolehkan diadakannya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan seperti yang tercantum dalam Pasal 56, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi para pihak terkait di mana hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab para pihak dalam memenuhi kewajibannya.

Terlebih lagi, ketentuan dari Pasal 56 ini dapat menjadi faktor yang melemahkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 7 mengenai etika pengadaan barang/jasa di mana para pihak yang bersangkutan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa wajib menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Akan tetapi dalam hal prestasi belum tercapai dan kegiatan pengerjaan harus diperpanjang, hal ini akan menyebabkan kerugian bagi pihak terkait sehingga pembiayaan yang diperlukan akan bertambah lagi, dan kerugian yang dicapai akan semakin besar apabila perpanjangan pemenuhan prestasi tersebut melewati tahun anggaran. Tidak hanya dari segi pembiayaan, dalam hal terjadinya kegagalan pemenuhan prestasi atau pengerjaan yang melampaui jangka waktu kontrak, efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa juga akan terganggu dan jika hal ini terjadi dapat menyebabkan pertentangan terhadap prinsip dari pengadaan barang/jasa yang mana kegiatan pengadaan barang/jasa ini wajib menerapkan prinsip efisien.⁴⁵

Selanjutnya terkait dengan prinsip hukum kontrak di Indonesia yang terdiri

⁴³ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 56.

⁴⁴ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 7.

⁴⁵ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal. 6.

atas 5 prinsip utama yaitu kebebasan berkontrak, konsensualitas, *pacta sunt servanda*, iktikad baik, dan yang terakhir adalah personalitas. Prinsip kebebasan berkontrak ini diatur dalam KUHP di mana setiap perjanjian dianggap sah adanya sebagai sebuah peraturan atau perundang-undangan bagi para pihak yang membuatnya bagaimanapun isinya.⁴⁶ Selanjutnya prinsip konsensualisme yang merupakan salah satu syarat sah dari kontrak pada umumnya di Indonesia juga, di mana harus adanya kata sepakat dari para pihak dalam kontrak.⁴⁷ Prinsip *pacta sunt servanda* ini sendiri merupakan prinsip yang menegaskan unsur kepastian hukum antara para pihak dalam sebuah kontrak dan membuktikan bahwa para pihak terikat secara hukum dalam kontrak.⁴⁸

Prinsip iktikad baik (*good faith*) merupakan prinsip di mana para pihak dalam sebuah kontrak harus membuat dan melaksanakan setiap ketentuan dalam

kontrak dengan iktikad baik meskipun para pihak dalam suatu kontrak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi dari kontrak tersebut.⁴⁹ Selanjutnya yaitu prinsip personalitas, prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur bahwa seseorang atau para pihak dalam sebuah kontrak hanya dapat masuk ke dalam sebuah perjanjian atau menyetujui sebuah perjanjian oleh dirinya sendiri. Perjanjian yang dibuat juga tidak akan mempengaruhi pihak lain di luar kontrak tersebut.⁵⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang telah diuraikan di atas, prinsip pertama yang akan dibahas terkait ketentuan mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa adalah kebebasan berkontrak. Dalam kaitannya dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 56 yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia gagal memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam kontrak, PPK akan

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 1338, ayat. 1; Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 91.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 1320; Putri Lestari BR Simanjuntak et al., "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Intenasional," *Media Neliti*, 2 April, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf> (diakses pada 9 Januari, 2019).

⁴⁸ Sugiarto Raharjo Japar, "Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia," *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 2 (2018): 198.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 1338, ayat. 3; Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak," *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 98.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 1315; M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *SUHUF* 26, no. 1 (2014): 53.

memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya, ketentuan perpanjangan akan dimasukkan dalam adendum kontrak, dan kesempatan tersebut dapat melebihi tahun anggaran. Jika dihubungkan dengan prinsip kebebasan Berkontrak, dapat dinyatakan bahwa ketentuan ini telah sesuai karena para pihak dalam suatu kontrak memang mempunyai kebebasan untuk mengatur ketentuan atau isi dari kontrak yang mereka buat dan setuju sesuai dengan kehendak para pihak masing-masing dan tentunya dengan adanya ketentuan perpanjangan pekerjaan ini para pihak berhak memasukkan klausa ini ke dalam adendum kontrak. Hal yang paling penting adalah para pihak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ketentuan yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak yang para pihak telah setuju. Meskipun jika diperhatikan unsur keselarasannya dengan etika pengadaan barang/jasa seperti yang telah dibahas pada pembahasan di atas, dengan adanya ketentuan seperti ini dapat melemahkan prinsip efisiensi dan efektifitas dari kegiatan pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya berhubungan dengan prinsip kontrak kedua yaitu prinsip konsensualisme, terkait kesepakatan antar

pihak dalam kontrak ini, dengan adanya ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu pengerjaan ini sebenarnya akan memberikan sedikit keringanan bagi pihak penyedia, meskipun dalam hal adanya perpanjangan jangka waktu pekerjaan, penyedia harus menerima sanksi yang telah ditentukan pula dalam kontrak. Namun secara tidak langsung para pihak harus mengikuti ketentuan yang telah diberikan oleh Pemerintah yaitu ketentuan yang memperbolehkan diadakannya perpanjangan jangka waktu pekerjaan dan pada akhirnya kedua belah pihak harus menyetujui ketentuan ini, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan ini, dapat dinyatakan bahwa ketentuan ini telah sesuai dengan prinsip konsensualisme.

Prinsip ketiga adalah *pacta sunt servanda*, berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 56 ini, implementasi prinsip *pacta sunt servanda* ini seharusnya dilakukan dengan menaati prinsip dari kegiatan pengadaan barang/jasa itu sendiri di mana kegiatannya harus dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa tersebut yang sifatnya mengikat para pihak secara hukum. Sehingga setiap pekerjaan yang

diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat diselesaikan tepat waktu pula. Karena, dengan proses pengerjaan yang tepat waktu juga para pihak dapat menghindari pemborosan serta kebocoran keuangan negara di mana hal ini juga termasuk dalam salah satu ketentuan terkait etika dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Dengan implementasi prinsip *pacta sunt servanda*, maka ketentuan dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa ini seharusnya telah selaras dengan prinsip hukum kontrak di Indonesia.

Berkaitan dengan prinsip yang keempat yaitu salah satu prinsip yang sangat penting dalam sebuah kontrak yaitu prinsip iktikad baik. Berhubungan erat dengan ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu pengerjaan ini, setiap pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa terutama pihak penyedia wajib mempunyai iktikad baik untuk memenuhi setiap prestasi atau kewajiban yang telah para pihak tetapkan dalam kontrak tersebut. Namun, dengan adanya ketentuan yang memperbolehkan perpanjangan jagan waktu pekerjaan bagi pihak penyedia, dapat memberikan kemungkinan bagi pihak penyedia yang tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan tanggung jawabnya sebuah kelonggaran dan hal ini dapat

menyebabkan kerugian bagi pihak terkait dalam sebuah kontrak. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam kontrak untuk mengimplementasikan prinsip iktikad baik ini dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Prinsip kontrak yang terakhir yaitu prinsip personalitas juga merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, di mana para pihak yang telah masuk atau menyetujui sebuah kontrak telah mengikatkan diri mereka sendiri untuk tunduk dan patut pada setiap ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut atau dengan kata lain peraturan yang telah mereka setuju dalam bentuk kontrak untuk kegiatan pengadaan barang/jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika para pihak mengikuti setiap ketentuan kegiatan pengadaan barang/jasa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar seharusnya Pasal 56 terkait ketentuan perpanjangan jangka waktu pekerjaan oleh penyedia telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang diatur dalam peraturan kontrak di Indonesia dan dengan begitu dapat ditekankan kembali bahwa para pihak terkait juga akan terhindar dari kerugian serta para pihak dapat menghindari

pemborosan dan kebocoran keuangan negara karena dengan penambahan jangka waktu, penambahan biaya pastinya juga akan dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini.

b. Pembatalan Kontrak Sepihak dari Sudut Hukum terkait Pemenuhan Prestasi yang Belum Selesai oleh Pihak Penyedia Setelah Jangka Waktu Kontrak Berakhir

Pemutusan kontrak dalam konteks ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau penyedia.⁵¹ Ada beberapa alasan terjadinya pemutusan kontrak jika penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan, terdapat dugaan penyimpangan prosedur, penyedia dalam keadaan pailit, penyedia terbukti terkena sanksi daftar hitam sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak, penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali, jaminan pelaksanaan tidak dipertahankan oleh penyedia, penyedia cidera janji, penyedia tidak sanggup memenuhi prestasi yang telah ditentukan meskipun telah diberikan

perpanjangan waktu selama 50 hari kalender, dan jika penyedia melakukan penghentian pekerjaan sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.⁵²

Berdasarkan berbagai alasan yang tercantum di atas benar adanya bahwa alasan-alasan di atas merupakan unsur-unsur yang dapat merugikan pihak terkait. Jika dikaitkan kembali dengan prinsip-prinsip kontrak di Indonesia, pada dasarnya dalam sebuah kontrak para pihak berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang telah setuju dalam kontrak yang telah ditandatangani. Hal ini dikarenakan para pihak telah terikat secara hukum dengan kontrak yang telah dibuat dan berdasarkan prinsip iktikad baik pula memang setiap pihak dalam kontrak diharuskan untuk memenuhi prestasi dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Hal ini jelas tertera dalam salah satu alasan dimungkinkannya pembatalan kontrak yaitu penyedia yang terbukti telah masuk dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk melanjutkan kontrak pengadaan barang/jasa. Sangat jelas bahwa setiap alasan yang diuraikan dalam

⁵¹ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin. 7.17.

⁵² Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin. 7.17.1.

Peraturan No. 9 Tahun 2018 di mana setiap alasan tersebut didasari iktikad baik untuk mempelancar setiap kegiatan dalam pengadaan barang/jasa. Jika salah satu pihak dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dirugikan baik dari pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak ataupun penyedia, pihak yang dirugikan tersebut berhak melakukan pembatalan kontrak sepihak, hal utama yang harus dipastikan dalam melakukan pembatalan kontrak sepihak adalah kesesuaian dengan kriteria pembatalan kontrak yang telah tercantum dalam Peraturan No. 9 Tahun 2018. Hal ini berhubungan erat juga dengan prinsip kebebasan berkontrak dan konsensualisme di mana para pihak sepantasnya juga telah memasukkan klausa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa di mana pembatalan kontrak sepihak dapat dilakukan jika hal-hal tertentu terjadi, apalagi para pihak telah memberikan persetujuan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak dapat dibenarkan secara hukum dengan syarat bahwa alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan kontrak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan

barang/jasa, dan pembatalan kontrak sepihak tidak bisa dibenarkan jika hal tersebut hanya dilakukan karena penyedia belum menyelesaikan pekerjaan setelah jangka waktu kontrak terlewati, sebab penyedia berhak mendapatkan kesempatan tambahan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas yang dikaitkan dengan prinsip hukum kontrak di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketentuan dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa terkait perpanjangan jangka waktu pekerjaan telah selaras dengan prinsip hukum kontrak di Indonesia. Namun, ketentuan dalam Pasal 56 tersebut terkesan memberikan sedikit kelonggaran kepada pihak penyedia, di mana masih ada kesempatan bagi pihak penyedia untuk memenuhi tanggung jawabnya walaupun ada sanksi yang harus diterima oleh pihak penyedia jika dilakukannya perpanjangan. Selanjutnya, hal ini juga akan menyebabkan pertentangan terhadap prinsip dari kegiatan pengadaan barang/jasa itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin demi menghindari kerugian yang nantinya harus ditanggung oleh pihak terkait. Apalagi jika menyangkut pembiayaan,

dengan perpanjangan jangka waktu pekerjaan, pemborosan dan kebocoran keuangan negara juga sangat dimungkinkan untuk terjadi apalagi jika melampaui tahun anggaran.

Dalam hal pemutusan/pembatalan kontrak sepihak terjadi, hal ini merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau memiliki potensi untuk mengalami kerugian dan jelas bahwa tindakan ini dibenarkan secara hukum. Namun, pemutusan/pembatalan kontrak sepihak ini hanya dapat dilakukan bila para pihak telah memasukkan klausa terkait hal-hal yang dimungkinkan terjadi selama proses pelaksanaan kontrak ke dalam kontrak pengadaan barang/jasa, jika penyedia gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan, pembatalan sepihak tidak dapat dibenarkan, karena penyedia berhak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikannya sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa serta menerima sanksi yang telah ditentukan. Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh para pihak juga harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan terkait kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Pengadaan Barang/Jasa serta Peraturan No. 9 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 98.
- Anonim. "Sekilas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik." *Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 23 Maret, 2017. <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/content/sekilas-tentang-pengadaan-barangjasa-secara-elektronik-2> (diakses pada 8 Januari, 2019).
- Hadiyati, Nur. "Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang." *Jurnal Pengadaan* 1, no. 2 (2018): 8.
- Haryati et al. "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-PROCUREMENT*) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta." *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 329.
- Japar, Sugiarto Raharjo. "Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 2 (2018): 198.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Manalu, Julianda B. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 296.
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *SUHUF* 26, no. 1 (2014): 53.

- Mulyono, Purnomo Edy. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal*, 12 Februari, 2017. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18010/9779> (diakses pada 8 Januari, 2019).
- Noor, Muhammad. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 91.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pranawukir, Iswahyu dan Hitopa Sukma, Agus. "Representasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pemberitaan (Analisis Semiotika Sosial Terhadap Wacana Pemberitaan LKPP Dalam Media Online-Detik.com Tahun 2017)." *Jurnal Pengadaan* 1, no. 2 (2018): 78.
- Reginasti, Utami. "Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik." *Jurnal Pengadaan* 1, no. 2 (2018): 27.
- Simanjuntak et al. "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional." *Media Neliti*, 2 April, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf> (diakses pada 9 Januari, 2019).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibowo, Richo Andi. "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan)." *Jurnal Integritas* 1, no.1 (2015): 37.
- Wira Sakti, Nufransa. "Keterangan Pers Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 26 Juni, 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-peran-penting-pengadaan-barangjasa-sebagai-bagian-dari-pengelolaan-keuangan-negara/> (diakses pada 8 Januari, 2019).